

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Lokasi Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro adalah wilayah yang memiliki kandungan minyak atau sumber minyak. Kedungadem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu di antara 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan populasi penduduk sebesar 90.253 atau dengan kepadatan 622 jiwa /km². Populasi ini merupakan jumlah yang cukup besar di wilayah Kabupaten Bojonegoro, serta menjadi kota kecamatan terbesar di wilayah selatan Bojonegoro baik dari jumlah penduduk maupun sosial ekonominya.¹

Untuk menuju Kecamatan Kedungadem ditempuh dengan kendaraan pribadi dari Kota Bojonegoro lebih kurang 1 jam kearah tenggara, atau sejauh 37 km. Letak Ibu Kota Kecamatan berada pada jalur alternatif Bojonegoro-Jombang, bisa ditempuh dari sumberejo ataupun pohwates. Meskipun sekarang ini kondisi jalan alternatif ini kurang bagus namum sebagian masyarakat lebih suka melewati jalur ini

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kedungadem_bojonegoro diakses pada hari selasa 25 November 2020 pukul 12.48

untuk menuju Jombang atau sebaliknya, sebab memiliki jarak tempuh yang lebih dekat. Saat ini beberapa ruas jalan alternatif ini mulai dibangun dengan sistem betonisasi dan sebagian sudah jadi dan bisa dilewati. Jalur alternatif ini meliputi tiga wilayah pemda yakni: Bojonegoro, Lamongan dan Jombang.

Dari sisi perekonomian, progres perdagangan di ibu kota Kecamatan kedungadem cukup bagus dan menjadi penopang perdagangan di Kab. Bojonegoro khususnya bagian selatan dan Kab. Lamongan bagian barat daya. Hal itu dapat dilihat dari semaraknya perdagangan yang ada pusat kecamatan ini. Penunjang aktivitas perdagangan di Kedungadem terdiri dari: Pasar Daerah, Pasar Hewan & Burung, kompleks pertokoan, beberapa swalayan dan mini market baik lokal maupun berskala Nasional sudah masuk di Kota Kecamatan ini. Belakangan ini bisnis properti sudah berkembang di kedungadem, khususnya di perkotaan seperti kompleks perumahan dan pertokoan.²

2. Sejarah sapi sebagai objek *Maro*

Hewan ternak (budi daya hewan yang sebelumnya merupakan hewan liar di alam) didorong oleh kebutuhan manusia akan makanan jika hasil berburu tidak cukup. Sifat-sifat yang dicari dari hewan yang hendak didomestikasi adalah hewan tersebut harus berguna untuk

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/kedungadem_bojonegoro diakses pada hari Selasa 25 November 2020 pukul 12.55

peternaknya, mampu hidup bersama manusia, mudah berkembang biak, dan mudah dipelihara.³

Sapi menjadi hewan yang menguntungkan untuk manusia karena sapi betina menghasilkan susu melebihi kebutuhan anaknya dan memiliki tenaga yang cukup kuat untuk menarik bajak yang menyuburkan dan kelak kereta untuk mengangkat hasil pertanian. Penggunaan hewan pekerja seperti ini pertama kali terjadi sekitar 4.000 SM di Timur Tengah dan menyebabkan hasil pertanian meningkat tajam.⁴

Dan pada saat ini peternakan sapi dikembangkan menjadi penggemukan sapi untuk menjadi sampingan dalam mencari rezeki. Penggemukan menjadi alternatif karena kebanyakan masyarakat di Desa Babad adalah petani dan suka memelihara sapi. Untuk kerjasama *Maro* sudah diterapkan sejak tahun 1999 tapi belum banyak yang menggelutinya.

3. Jenis sapi yang dipilih untuk dijadikan Maro

a. Sapi Brahma

Sapi potong yang pertama adalah sapi Brahma. Jenis sapi ini banyak dikenal dengan sebutan nama brahman. Sesuai namanya, sapi potong ini berasal dari India. Fisiknya yang kuat menarik

³ Clutton-Brock. *A Natural History of Domesticated Mammals*. (Cambridge University Press:1999) Hlm. 1

⁴ a b c d e "History of the domestication of animals". Historyworld. Diakses tanggal 25 November 2020 pukul 13.46

perhatian peternak sapi untuk mengembangbiakkan sapi Brahma. Dengan harga yang mahal dan kecepatan dalam penggemukan pemodal memilih sapi ini.

b. Sapi Limousin

Sapi Limousin adalah sapi potong impor yang banyak dicari di Indonesia. Jenis ini termasuk sapi tertua karena banyaknya gambar di gua nenek moyang Perancis. Habitat sapi Limousin berada di daerah yang sangat dingin. Sehingga rumput tidak tumbuh subur di sana. Meski habitatnya sedemikian rupa, sapi Limousin lolos dari seleksi alam yang membuat mereka berkembang menjadi sapi potong dengan daging berkualitas. Namun bagusnya kualitas daging sapi Limousin tidak semata-mata atas seleksi alam. Peternak di Perancis berjuang menjaga kualitas sapi tersebut sehingga menghasilkan daging unggulan.

c. Sapi Madura

Sapi Madura adalah sapi potong hasil persilangan sapi Bali dengan sapi Zebu. Sapi Madura memiliki tubuh berukuran kecil. Selain sebagai sapi potong, sapi madura juga dimanfaatkan tenaganya untuk membantu petani dalam membajak sawah.⁵ Akan tetapi sapi ini jarang diminati pengelola dan pemodal karena

⁵ <https://m.liputan6.com/citizen6/read/> diakses tanggal 23 November 2020 pukul 20.23

pemodal lebih memilih sapi jenis metal seperti brahman dan limousin

4. Penentuan Upah serta mekanisme pada kerjasama Maro

Merawat hewan ternak untuk dilakukan penggemukan tidak semata-mata hanya diberi makan dan minum saja. Penentuan biaya ini tergantung dari seberapa lama dalam kesepakatan yang dibuat ataupun hasil dari penjualan sapi tersebut. Dalam melakukan transaksi Maro pada penggemukan sapi khususnya tentu ada alasan untuk melakukannya. Seperti halnya dalam wawancara, peneliti mewawancarai pemodal dan pengelola sapi.

Dalam melakukan sesuatu tentunya ada alasan untuk melakukannya, begitu pula dengan kerjasama maro ini. Bapak Surowo melakukan kerjasama ini karena butuh uang untuk biaya tambahan, serta mudahnya transaksi ini karena tidak banyak syarat yang harus dilakukan oleh pengelola, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau mengenai alasan melakukan kerjasama maro sebagai berikut:

Saya melakukan pekerjaan sebagai pengelola sapi maro saya butuh uang tambahan selain untuk menjadi petani dan tukang yang terkadang pesanan untuk lemari atau kursi kosong dan hasil dari panen yang tidak sesuai harapan, karena kebutuhan dan keluarga yang semakin banyak. Selain itu melakukan maro sapi tersebut tidak

susah, tidak banyak syarat yang dituntut pemodal, hanya sapi tetap sehat dan gemuk.⁶

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah, beliau melakukan kerjasama Maro karena harus membiayai anaknya yang sedang kuliah.

Saya awalnya meminjam uang kepada Pemodal untuk membayar SPP kuliah anak saya, lalu saya menerima waktu ditawarkan untuk memelihara sapi pemodal dengan sistem maro.⁷

Mekanisme Maro sapi di Desa Babad, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro ini sangatlah simple dan sederhana yaitu pemodal menyerahkan sapi kepada pengelola sejumlah yg pengelola mampu rawat, mereka melakukan transaksi ini dengan asas saling percaya tanpa adanya saksi dan pencatatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdullah selaku pengelola sapi sebagai berikut:

Saya meminjam uang pada pihak pemodal dengan imbalannya saya memelihara sapi pemodal untuk digemukkan, kami melakukannya atas dasar saling percaya saja tidak ada saksi dan pencatatan.⁸

Hal lainnya juga disampaikan oleh Bapak Surowo, beliau melakukan transaksi tersebut tanpa adanya catatan kontrak bertanda tangan ataupun

⁶ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

⁷ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 tanggal 24 November 2020 pukul 16.00

⁸ Ibid.

saksi. Hal ini disampaikan Bapak Surowo dalam wawancara sebagai berikut:

Saya melakukan kerjasama ini sudah beberapa kali dari pemodal dan tidak ada tanda tangan kontrak ataupun saksi. Kami saling percaya, karena juga tetangga sendiri.⁹

Jenis sapi yang dapat dijadikan untuk kerjasama maro biasanya adalah sapi Brahma atau yang disebut Brahman dan Limousin sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Surowo yaitu:

Sapi yang diberiak kepada saya untuk dipelihara rata-rata brahman atau limousin. Jarang yang memberikan sapi biasa. Karena pasaran sapi biasa tidak terlalu tinggi.¹⁰

Bapak Abdullah menyampaikan hal yang sama, beliau mengatakan pihak pemodal sudah memilihkan sapi yang berkualitas untuk digemukkan hal ini disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

Biasanya pihak pengelola sudah memilihkan sapi lalu diserahkan kepada saya biasanya brahman sama limousin yang sering digunakan.¹¹

Setiap kerjasama pastinya ada hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Surowo, dalam wawancaranya Bapak Surowo menyampaikan hal yang sama yaitu:

⁹ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 tanggal 23 November pukul 13.25

¹⁰ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

¹¹ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 tanggal 24 November 2020 pukul 16.00

Saya berkewajiban untuk merawat dan memberi pakan sapi, dan saya berhak untuk menerima upah maro.¹²

Sama halnya yang diucapkan oleh Bapak Abdullah, yang dalam wawancaranya mengatakan hal sebagai berikut:

Saya mempunyai hak untuk memilih makanan apa yang saya beri ke hewan ternak, sedangkan kewajiban saya tidak membiarkan hewan ternak saya kurus, dan menerima upah semestinya.¹³

Dalam transaksi maro ini biasanya perawatan sapi ditanggung pemodal dan biaya pakan ditanggung pengelola, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak surowo selaku pengelola. Hal ini disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

Biaya perawatan ditanggung oleh pemodal akan tetapi biaya untuk membeli dedak atau jasa mengambil pakan saya sendiri yang mengeluarkan.¹⁴

Hal itu juga dikatakan oleh Bapak Abdullah selaku pengelola dalam wawancara berikut:

Biaya untuk suntik, untuk beli obat itu yang menanggung yang memberi sapi, tapi kalau pakan, karak itu saya yang menyediakan.¹⁵

¹² Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

¹³ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 tanggal 24 November 2020 pukul 13.25

¹⁴ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

¹⁵ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 tanggal 24 November pukul 16.00

Jangka waktu pada maro penggemukan sapi berlangsung tidak lama, sekitar 6 bulan-1 tahun lalu sapi tersebut dijual. Akan tetapi kerjasama itu dilakukan berulang-ulang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdullah berikut:

Minimal 6 bulan atau biasanya lebih pemodal menjual sapi yang saya kelola dan biasanya tidak lebih dari setahun.¹⁶

Bapak Surowo menyampaikan hal yang sama dalam wawancara sebagai berikut:

Saya waktu itu mengelola sapi hanya dalam kurun waktu 10 bulan lalu sapi dijual oleh pemodal.¹⁷

Dalam patokan untuk harga penjualan tergantung harga pasar hewan yang naik atau turun sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Surowo sebagai berikut:

Kalau itu tidak pasti, tergantung harga pada pasar hewan, sapi tersebut naik apa turun. Tapi diupayakan penjualan harus ada untung.¹⁸

Berbeda dengan Bapak Abdullah, beliau mengatakan bahwa pernah untung yang didapat sangat sedikit. Hal ini disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

¹⁸ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

Waktu saya mengelola sapi maro 2 ekor dan pada saat itu pasar hewan pas lagi turun drastis harganya jadi saya hanya mendapat untung dalam paro an sangat mepet sekali.¹⁹

Metode pembayaran yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah pembayaran langsung sewaktu penjualan atau terkadang pengelola sudah menghutang dahulu kepada pemodal. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Surowo berikut ini:

Pembayarannya dilakukan secara cash pada saat hewan tersebut laku terjual, tapi biasanya saya sudah menghutang hasil maro kepada pemodal lalu di akhir akan ditotal hutang saya dan pendapatan saya dalam melakukan maro tersebut.²⁰

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Abdullah, bahwa pembayaran dilakukan diakhir penjualan, berikut kata beliau:

Saya menerima upah diakhir kerjasama setelah sapi dijual, akan tetapi jika saya membutuhkan uang mendadak ya saya hutang dahulu ke pemodal.²¹

Kendala yang dihadapi dalam melakukan kerjasama tersebut adalah pada musim, misal pada musim kemarau, karena mencari pakan susah.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdullah berikut ini:

¹⁹ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 pada tanggal 24 November 2020 pukul 16.00

²⁰ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

²¹ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 pada tanggal 24 November 2020 pukul 16.00

Saya sangat kesulitan mencari pakan sewaktu kemarau, harus mencari rumput sampai ke desa bahkan kecamatan sebelah.²²

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Surowo, beliau mengatakan bahwa harus punya cadangan persediaan makanan, hal ini disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

Biasanya saya mempunyai cadangan untuk musim kemarau, seperti jerami. Jika sudah habis maka saya akan kesulitan juga untuk mencari pakan tersebut.²³

Apabila terjadi masalah dalam kerjasama salah satu pihak melanggar perjanjian maka mereka akan menyelesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Surowo dalam wawancara berikut:

Saya belum pernah mengalami hal tersebut selama melakukan maro, tapi kita akan memikirkan solusi terbaik dengan musyawarah.²⁴

Bapak Abdullah mengatakan hal yang sama, jika terjadi masalah dalam kerjasama maro ini, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

²² Ibid.

²³ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

²⁴ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

Selama saya melakukan pekerjaan maro ini memang belum pernah terjadi masalah, tetapi jika terjadi masalah maka kita akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.²⁵

Apabila gaji maro lebih sedikit daripada maro maka pemodal akan memberi pengelola sapi lagi untuk dipelihara dan hutang tersebut dipotongkan gaji selama 2 periode pnggemukan, seperti halnya yang dikatakan Bapak Surowo dalam wawancara sebagai berikut:

Saya meminjam gaji upah maro kepada pemodal dan itu melebihi hasil paroon dalam kerjasama tersebut, dan akhirnya pemodal memberikan saya sapi lagi untuk digemukkan. Dan upah maro tersebut dikurangkan hutang saya yang masih tersisa.²⁶

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Abdullah, hal ini disampaikan sebagai berikut:

Saya juga menghutang upah untuk biaya SPP kuliah anak saya, dan itu dipotongkan hasil maro yang saya peroleh selama maro sapi kepada pemodal.²⁷

Apabila Sapi mati karena faktor alam atau faktor lain maka pengelola tidak perlu mengganti, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdullah berikut ini:

²⁵ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 pada tanggal 24 November 2020 pukul 16.00

²⁶ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

²⁷ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 pada tanggal 24 November 2020 pukul 16.00

Jika sapi mati tanpa kesengajaan, maka pemodal tidak menuntut pengelola untuk mengganti sapi tersebut.²⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Surowo, beliau mengatakan bahwa jika sapi mati, beliau tidak bertanggung jawab atas kematian tersebut. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut ini:

Apabila sapi mati tanpa kesengajaan maka yang berkewajiban mengganti adalah pemodal. Tapi jika karena faktor kelalaian maka saya akan menanggungnya 50:50 dengan pemodal.²⁹

Praktik maro telah menjadi kebiasaan di Desa Babad, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro. Kerjasama ini sudah ada sejak dahulu, akan tetapi mulai ramai dipraktikkan lagi pada tahun 2015 an. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdullah berikut ini:

Bisa dikatakan itu sudah menjadi kebiasaan, karena sudah dilakukan sejak lama juga. Walaupun belum terlalu banyak yang melakukan.³⁰

Hal ini uga disampaikan oleh Bapak Surowo, beliau mengatakan bahwa kerjasama maro ini sudah ada sejak dulu, hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

Memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini melakukan kerjasama maro dalam penggemukan maupun maro anak ini, saya

²⁸ Ibid.

²⁹ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

³⁰ Wawancara pengelola maro Bapak Abdullah di Desa Babad Rt. 004 Rw. 002 pada tanggal 24 November 2020 pukul 16.00

kurang tau sejak kapan maro ini diawali, tetapi dari dulu sudah ada, bahkan Bapak saya dulu juga pernah melakukannya.³¹

Selain melakukan wawancara kepada pihak pengelola, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak pemodal yang bernama Bapak Kasmun dan Ibu Siti yang bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 002 Desa Babad Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.

Dalam hal ini Bapak Kasmun telah melakukan kegiatan kerjasama maro ini pada awal tahun 2015 hingga saat ini. Dan sejak saat itu beliau terus menelateni kerjasama ini untuk menyediakan modal untuk digarap terhadap pengelola berupa sapi. Hal itu dikatakan oleh Bapak Kasmun selaku Pemodal dalam wawancara sebagai berikut:

Saya melakukan kerjasama ini awalnya hanya mencoba untuk membuat simpanan atau tabungan berupa hewan yang tanpa merawat sendiri, untuk menjadi tambahan ditengah lain kesibukan yang sedang saya jalani sebagai LSM.³²

Sedangkan Ibu Siti melakukan kerjasama tersebut sebagai pemodal pada tahun 2019 hingga saat ini, hal itu disampaikan lewat wawancara berikut:

Saya melakukan kerjasama ini sejak 2019 dan masih sangat pemula.³³

³¹ Wawancara pengelola maro Bapak Surowo di Desa Babad Rt. 002 Rw. 002 pada tanggal 23 November 2020 pukul 13.25

³² Wawancara pemodal maro Bapak Kasmun di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 18.00

³³ Wawancara pemodal maro Ibu Siti di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 13.15

Dalam hal ini, Bapak Kasmun mengatakan bahwa proses pembangunan kesepakatan dalam kerjasama antara dua belah pihak adalah sebagai berikut:

Saya melakukan kerjasama ini atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut saya kerjasama ini tidak merugikan. Ibarat saya memberi lahan kepada pengelola dan hasilnya kita bagi sesuai yang disepakati. Dan tidak perlu ada kontrak atau tanda tangan. Kerjasama tersebut dibangun karena saling percaya.³⁴

Hal yang sama juga dikatakan Ibu Siti dalam membangun kontrak kerjasama antara dua belah pihak dalam wawancara sebagai berikut:

Saya awalnya hanya menitipkan dan memercayakan saja kepada orang lain dan setelah saya pikir-pikir saya tidak mau merawat sapi maka upahnya saya ambilkan dari separo keuntungan penjualan.³⁵

Dalam melakukan kerjasama ini, pihak pemodal mencari bibit sapi yang berkualitas bagus untuk dikelola agar bisa menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini disampaikan Bapak Kasmun dalam wawancara sebagai berikut:

Jenis sapi yang saya berikan saya pilihkan yang berkualitas, yang sudah saya rembukkan dengan penjual sapi yang sudah profesional

³⁴ Wawancara pemodal maro Bapak Kasmun di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 18.00

³⁵ Wawancara pemodal maro Ibu Siti di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 13.15

mengenai kualitas sapi. Tidak asal-asalan yang sekiranya menguntungkan untuk dijadikan objek maro.³⁶

Hal lain disampaikan oleh Ibu Siti yang mengatakan bahwa sapi yang diberikan bagus tapi tidak harus jenis. Seperti yang dikatakan pada wawancara berikut:

Sapi yang saya berikan bagus, tapi tidak menjadi patokan seperti brahman. Terkadang saya juga memberikan sapi biasa kepada pengelola untuk dipelihara.³⁷

Setiap kerjasama ada hak dan kewajiban, dan dalam kerjasama ini Bapak Kasmun mengatakan beberapa hak dan kewajibannya sebagai berikut:

Untuk hak dan kewajiban, saya berhak menuntut agar dalam penggemukan sapi tersebut maksimal, dan kewajiban saya untuk membiayai pengobatan jika hewan tersebut sakit.³⁸

Itupun juga dikatakan Ibu Siti mengenai hak dan kewajibannya terhadap pengelola seperti yang dikatakan sebagai berikut:

Kewajiban saya adalah memberi upah disaat kerjasama selesai, juga melayani jika pengelola meminjam uang kepada saya. Untuk hak

³⁶ Wawancara pemodal maro Bapak Kasmun di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 18.00

³⁷ Wawancara pemodal maro Ibu Siti di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 13.15

³⁸ Wawancara pemodal maro Bapak Kasmun di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 18.00

saya adalah memantau perkembangan sapi yang dikelola pengelola.³⁹

Untuk upah yang disepakati dalam kerjasama ini adalah membagi hasil untung setelah hewan dijual. Hal ini dikatakan bapak kasmun dalam wawancara sebagai berikut:

Saya menyepakati dengan pengelola untuk membagi hasil setelah menjual sapi tersebut, ibaratnya harga sapi 10 juta dan setelah 6 bulan terjual 18 juta. Maka modal/harga sapi 10 juta tersebut tetap menjadi milik saya, dan keuntungan 8 juta tersebut dalam penjualan diparo dengan pengelola.⁴⁰

Kesamaan dengan pendapat Bapak Kasmun, Ibu Siti juga mengatakan hal serupa dalam wawancara berikut adalah:

Seperti yang saya katakan tadi, upah saya ambilkan dari untung penjualan sapi dikurangi modal awal.⁴¹

Jika dalam pelaksanaan kerjasama tersebut sapi yang dikelola mati karena suatu hal maka, pihak pemodal yang akan mencari solusi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasmun dalam wawancara sebagai berikut:

³⁹ Wawancara pemodal maro Bapak Kasmun di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 18.00

⁴⁰ Wawancara pemodal maro Ibu Siti di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 13.15

⁴¹ Wawancara pemodal maro Bapak Kasmun di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 18.00

Jika sapi yang saya berikan kepada pengelola mengalami kematian, maka saya akan mencari solusi dan tidak menuntut sang pengelola untuk mengganti rugi sapi saya tersebut.⁴²

Hal yang berbeda disampaikan oleh pemodal yang bernama Ibu Siti, beliau menuntut ganti rugi jika sapi mengalami kematian. Seperti yang dikatakan dalam wawancara berikut:

Pada saat saya memberikan sapi kepada pengelola tidak mungkin sapi tersebut dalam keadaan tidak baik, maka dari itu saya menuntut ganti rugi 50:50 untuk ditanggung berdua karena keteledoran dalam memelihara sapi saya.⁴³

B. Temuan Penelitian

Pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa masalah Dalam kerjasama penggemukan sapi sebagai berikut:

1. Akad yang Dilakukan Pemodal dan Pengelola

Pemodal dan pengelola tidak ada patokan Undang-undang maupun Etika Bisnis Islam dalam menyun kerjasama ini. Dalam kerjasama ini juga tidak ada pencatatan, tidak ada saksi dan hanya menggunakan asaz saling percaya antar sesama tetangga.

⁴² Wawancara pemodal maro Bapak Kasmun di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 18.00

⁴³ Wawancara pemodal maro Ibu Siti di Desa Babad Rt. 001 Rw. 002 pada tanggal 20 November 2020 pukul 13.15

2. Penentuan upah

Penentuan upah yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah hanya membagi separo dari hasil untung dalam penjualan, tidak ada perhitungan upah dalam mencari pakan serta merawat hewan tersebut, dan dalam kerjasama ini dilakukan paling lambat sekitar 6 bulan.

3. Penentuan biaya perawatan

Penentuan biaya perawatan yang dilakukan diserahkan ke pemodal, akan tetapi untuk dedak, karak atau tambahan makanan sewaktu kemarau menjadi tanggungan pengelola.

4. Kendala

Kendala yang biasanya terjadi sering dihadapi oleh pengelola jika tidak mempunyai cadangan, yaitu pada saat musim kemarau pengelola akan bingung mencari pakan dikarenakan rumput tidak ada.

5. Solusi jika terjadi kematian pada hewan

Jika dalam kerjasama tersebut hewan yang dipelihara mengalami kematian, sebagian orang menuntut agar pengelola ikut membayar kerugian 50:50. Jika pada saat memberikan hewan maro dengan harga 10 juta maka akan dibelikan hewan lagi dengan harga yang sama dari uang yang diberikan dari pengelola dan pemodal.